

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa adat atau Wicara adalah perkara yang muncul karena sengketa adat atau pelanggaran norma hukum adat Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis (*catur dresta*) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu, yang tidak termasuk sengketa perdata dan/atau pelanggaran hukum menurut hukum negara.¹ Adapun yang dimaksud “perkara adat murni” dalam pengertian ini adalah perkara yang muncul karena sengketa adat atau pelanggaran norma hukum adat Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis (*catur dresta*), yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu, yang tidak termasuk sengketa perdata dan/atau pelanggaran hukum menurut hukum negara. Perkara adat murni inilah dalam hukum adat Bali dinamakan Wicara.²

Penyelesaian perkara adat biasanya tercantum dalam *awig-awig* pada intern Desa Pakraman. Pelanggaran terhadap norma-norma hukum adat secara teoritis (tercantum dalam *awig-awig*) menurut kalangan para sarjana sering disebut dengan delik adat. Pada masyarakat-masyarakat hukum kecil rupa-rupanya yang dianggap suatu pelanggaran (delik) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu barang-barang kehidupan materiil dan immateriil

¹ Majelis Desa Pakraman, 2012, *Purwaka Tata Cara Penyelesaian Wicara Oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali* Cet-I, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Denpasar, h.23

² Kamal Firdaus, 1980, *Seraut Wajah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 103.

orang seorang atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi adat (*adatreactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang dan uang).³

Wicara belum tentu dapat diselesaikan di dalam intern Desa Pakraman, apalagi misalnya terkait dengan Desa Pakraman yang lain. Apabila *Wicara* tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa Pakraman oleh prajuru (pengurus) Desa Pakraman bersangkutan maka penyelesaian *Wicara* tersebut selanjutnya diserahkan kepada sang rumawos (pihak berwenang), sebelumnya *sang rumawos* bisa saja Raja atau penguasa atau pihak yang berwenang termasuk kepala adat. Menurut adat, kepala adat (kepala rakyat) bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.⁴

Namun dalam penelitian peradilan melalui MUDP ini maka *Sang rumawos* yang dimaksudkan itu adalah MDP Bali secara berjenjang yaitu MMDP dan MUDP, sebagai wadah tunggal sekaligus “payung satu langit” Desa Pakraman se-Bali. Dengan demikian, Keputusan Pasamuhan Agung I MDP Bali Tahun 2006 tersebut menjadi penegasan yang sangat penting dan strategis artinya dalam tatanan sistem adat dan hukum adat Bali. Dalam

³ Terkutif dalam Anak Agung Istri Atu Dewi, 2008, *Eksistensi Adat Kasepekang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar, h. 124

⁴ 5 Ihromi, 1999, *Adat Perkawinan Toraja Saadan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 158.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor : 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali dicantumkan tujuan adanya penyelesaian *Wicara*. Adapun tujuan Penyelesaian *Wicara* antara lain :

1. Menciptakan kedamaian (*kasukertan*) bagi pihak yang berperkara (*mawicara*) dan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Menemukan kebenaran berdasarkan hukum adat Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor : 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali juga mencantumkan asas dalam penyelesaian *Wicara*.⁵

Terdapat asas penting yang dilakukan untuk penyelesaian *Wicara*. Penyelesaian *Wicara* patut senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan tiga asas :

1. Kalasyaan, yaitu diterima secara tulus ikhlas oleh pihak yang *mawicara*.
2. Kasujatian, yaitu kondisi objektif yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Kapatutan, yaitu kebaikan berdasarkan hukum adat Bali dan *awig-awig* Desa Pakraman baik tertulis maupun tidak tertulis (*catur dresta*) yang sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai agama Hindu.

Setelah proses penyelesaian *Wicara* dilaksanakan, akan ditemukan bentuk akhir dari penyelesaian *Wicara*. Keputusan Majelis Utama Desa

⁵ R. Soepomo, (a), 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, Cetakan Ketujuhbelas, h. 66

Pakraman Bali Nomor : 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Wicara oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali menyebutkan Bentuk Akhir Penyelesaian Wicara, yaitu :

1. Bentuk penyelesaian *Wicara* secara kekeluargaan berupa kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak yang *mawicara* dan diketahui oleh Bandesa MDP sesuai jenjang.
2. Bentuk penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara (mediator) berupa kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak yang *mawicara*, pihak ketiga yang menjadi perantara (mediator) dan diketahui oleh Bandesa MDP sesuai jenjang.
3. Bentuk penyelesaian *Wicara* dengan menggunakan MDP sebagai perantara (mediator), berupa kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak yang *mawicara* dan Bandesa MDP sesuai jenjang.
4. Bentuk penyelesaian dengan cara diserahkan kepada MMDP berupa Surat Keputusan Bandesa MMDP dan semua anggota *Sabha Kerta MMDP*.
5. Bentuk penyelesaian dengan cara diserahkan kepada MUDP berupa Surat Keputusan MUDP yang ditandatangani oleh Bandesa Agung dan semua anggota *Sabha Kerta MUDP*.

Namun perdamaian yang dimaksud dalam penyelesaian perkara melalui Majelis Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali, bukan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Atau yang biasa disebut (Penyelesaian Sengketa Alternatif/Alternatif *Dispute Resolution*).

Jadi dengan adanya sebuah penyelesaian akhir maka berakhir pula Wicara yang terjadi bagi para pencari keadilan melalui peradilan di MUDP Bali. Kelembagaan dalam Penyelesaian *Wicara* Kelembagaan dalam

penyelesaian *Wicara* dalam MDP diatur dengan jelas dalam Bahasan V Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor : 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali. Dalam Penyelesaian *Wicara*, terdapat kelembagaan yang nantinya terlibat dalam penyelesaian *Wicara*, Adapun kelembagaan dalam penyelesaian *Wicara* yaitu *Sabha Kerta Dan Panureksa*.

Sabha Kerta terdiri dari *Sabha Kerta* Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP). *Sabha Kerta* MMDP adalah perangkat MMDP yang berwenang memutuskan *Wicara* di Kabupaten. Keanggotaan *Sabha Kerta* MMDP berjumlah ganjil terdiri dari unsur *Bandesa Madya, Panyarikan Madya* MMDP, *Panureksa* (pemeriksa), ditambah dengan para *Bandesa Alit* MADP se-Kabupaten/Kota. Dalam *Sabha Kerta* MMDP sangat ditekankan bahwa *Bandesa Madya atau Patajuh Bandesa Madya, Panyarikan*⁶

Madya atau *Patajuh Panyarikan Madya, Panureksa*, dan *Bandesa* MADP yang berasal dari Desa Pakraman yang *mawicara*, tidak diizinkan menjadi anggota *Sabha Kerta* dan keanggotaannya dapat digantikan oleh prajuru lainnya. *Sabha Kerta* MUDP adalah perangkat MUDP yang berwenang memutuskan *Wicara* di Tingkat Provinsi. Keanggotaan *Sabha Kertha* MUDP berjumlah ganjil terdiri dari unsur *Bandesa Agung, Panyarikan Agung* MUDP, *Panureksa* ditambah dengan para *Bandesa*

⁶ Wiryawan, I Wayan & Artadi, I Ketut, 2009, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, h. 26.

Madya MMDP se-Provinsi Bali. Sama halnya dengan penekanan ketentuan di *Sabha Kerta* MMDP, *Bandesa Agung* atau *Patajuh Bandesa Agung*, *Panyarikan Agung* atau *Patajuh Panyarikan Agung*, *Panureksa*, dan *Bandesa MMDP* yang berasal dari Desa Pakraman yang *mawicara*, tidak diizinkan menjadi anggota *Sabha Kerta* dan keanggotaannya dapat digantikan oleh prajuru lainnya. Dalam penyelesaian *Wicara, Kerta desa* bertugas :

1. *Sabha Kerta* dapat menggali, menemukan, dan mengumpulkan sendiri fakta-fakta tambahan dengan memanggil pihak-pihak yang *mawicara ke dalam pasukertan* (persidangan) dan/atau *Panureksan* (pemeriksaan) setempat.
2. *Sabha Kerta* berwenang meminta keterangan ahli dalam bidang tertentu yang terkait dengan substansi *Wicara* yang diselesaikan.
3. *Sabha Kerta* berwenang merumuskan penyelesaian *Wicara* yang ditangani.
4. *Sabha Kerta* berwenang mengumumkan keputusan penyelesaian *Wicara* yang telah ditangani. *Sabha kerta* dalam penyelesaian *Wicara*, memiliki mekanisme persidangan khusus guna yang disebut dengan *Pasukertan*.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor : 002/Skep/MDP Bali/IX/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara* oleh Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali menentukan *Pasukertan Sabha Kerta* MMDP dilaksanakan di Sekretariat MMDP atau di tempat yang ditentukan MMDP yang dihadiri oleh anggota

Sabha Kerta dipimpin oleh unsur *Bandesa Madya* dan unsur *Panyarikan Madya* MMDP. *Pasukertan* dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota *Sabha Kerta*. Apabila kehadiran anggota tidak mencapai purum, *pasukertan* ditunda paling lama tujuh hari. *Pasukertan* berikutnya dapat dilangsungkan dengan dihadiri sedikitnya ½ (setengah) jumlah anggota ditambah seorang anggota. Keputusan *Sabha Kerta* diambil berdasarkan *gilik saguluk paras-paros* (musyawarah untuk mencapai mufakat).

Apabila *gilik saguluk* tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak. *Pasukertan Sabha Kerta* MUDP dilaksanakan di sekretariat MUDP atau tempat yang ditentukan oleh MUDP yang dihadiri oleh anggota *Sabha Kerta* MUDP dipimpin oleh unsur *Panyarikan Agung* MUDP. *Pasukertan* dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota *Sabha Kerta*. Apabila kehadiran anggota tidak mencapai fuorum, *kerta* (sidang) ditunda paling lama tujuh hari. *Kerta* berikutnya dapat dilangsungkan dengan dihadiri sedikitnya ½ (setengah) jumlah anggota ditambah seorang anggota.⁷

Di Bali Penyebab konflik yang bersifat eksternal antara adalah karena adanya aturan-aturan dan prosedur baik yang tertulis mau pun tidak tertulis yang diberlakukan secara kaku dan keras. Penerapan aturan dan prosedur secara kaku dan keras menyebabkan seseorang tidak dapat bebas bergerak ataupun bertindak, dan sebagai akibatnya aturan atau prosedur tersebut

⁷ Wahyudi, 2008, *Manajemen Konflik : Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta Bandung, Cet.Ke 3, h. 35. 11

merupakan satu penghalang. Faktor eksternal lainnya dapat pula berupa kebijakan yang diambil oleh kekuasaan tertentu yang eksekusinya menyentuh kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang pada akhirnya melahirkan sengketa. Konflik dapat terjadi internal antar anggota kelompok dan juga antar kelompok. Sedangkan konflik antar kelompok dapat terjadi karena : kekereasan meningkat, stereotip yang negatif, komunikasi memburu dan aktivitas kelompok lain yang tertutup.⁸

Secara singkat dapat dikatakan bahwa timbulnya sengketa baik antar individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan yang menuntut untuk terpenuhi dengan cara-cara yang dapat diterima, namun tidak jarang dilakukan dengan menghalalkan segala cara, yang akhirnya menimbulkan konflik. Kepentingan-kepentingan yang ada dapat terkait dengan kebutuhan yang bersifat fisik, keamanan, sosial, penghargaan sampai pada tataran aktualisasi. Pada bagian lain dengan adanya konflik atau sengketa diperlukan kontrol dari masyarakat, terutama apabila konflik atau sengketa itu terjadi di lingkungan internal masyarakatnya. Namun apabila konflik atau sengketa terjadi antara dua kelompok dari lingkungan yang berbeda maka kontrol akan dilakukan oleh kekuasaan lain yang ada di atasnya.

Kontrol masyarakat merupakan bagian dari sistem pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri, yang merupakan satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat membawa atau

⁸ Alo Liliweri, 2005, *Prasangka & Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LkiS, Yogyakarta, Cet.I, h. 33

mengarahkan sikap dan perilaku warganya agar sesuai dengan aturan yang ada dan tidak merugikan pihak-pihak lainnya dalam masyarakat tersebut. Ada berbagai aturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka upaya tersebut yaitu : norma agama, norma susila, norma kesopanan dan norma hukum. Ketiga norma yang pertama sering digolongkan sebagai norma sosial yang berhadapan atau digandengkan dengan norma hukum di pihak yang lain. Bekerjanya kedua kelompok norma ini dalam kehidupan masyarakat sering ditempatkan dalam “kutub yang berseberangan” dalam artian bahwa manakala norma sosial sudah berperan dalam mengendalikan kehidupan masyarakatnya maka disitu norma hukum tidak diperlukan peranannya.

Sengketa adat yang ada di Desa adat Sibanggede yang dapat merugikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dilakukan oleh karyawan melalui Penggelapan dana nasabah sehingga LPD merasa dirugikan, Penggelapan dilakukan oleh oknum karyawan LPD melakukan pemalsuan tanda tangan nasabah untuk menarik uang baik berupa Depositi maupun berupa tabungan. Modus operandi yang dipergunakan nasabah yang menarik tabungan atau deposito melebihi dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah tanpa diketahui oleh nasabah LPD. Kerugian LPD yang digelapkan oleh oknum karyawan mencapai 3 (tiga) milyar rupiah

Berkaitan dengan hal tersebut oknum karyawan yang melakukan penggelapan melalui pemalsuan tanda tangan dapat dikenakan sanksi adat yang berlaku di Desa Adat Sibanggede. Dalam penyelesaian sengketa adat

dalam kasus penggelapan dana LPD dilakukan melalui asas keseimbangan melalui asas keadilan para pihak yang sedang bersengketa, aparat desa (*Kerta desa*) sebagai mediator bersifat adil dengan memberikan masukan-kasukan kepada para pihak dalam penyelesaian masalah.⁹

Meskipun sudah ada peraturan-peraturan, baik itu peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, atau sudah ada pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat di dalam hidup bermasyarakat, menjalani hidupnya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan aturan-aturan hukum masih saja ada. Tetapi sudah merupakan kodrat manusia, dengan adanya hubungan hukum tersebut masih ada saja melakukan pelanggaran (melanggar hukum) sehingga sebagai akibatnya ada pihak-pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat.

Menurut Atang Afandi, dan Wahyu Afandi, dalam bukunya menjelaskan bahwa :

Ada kalanya tindakan manusia itu dianggap tercela saia, lain tidak, tapi ada kalanya tindakan manusia itu dianggap tidak tercela melainkan pula dirasakan melanggar keadilan. Kaedah-kaedah hukum itu kaedahkaedah hukum hukum tersimpul suatu tata tertib. Selain didalamnya mengandung tata tertib hukum juga bertugas mewujudkan keadilan, suatu sifat yang tidak terdapat dalam kaedah kesopanan. Jadi hukum harus mencerminkan keadilan dan menciptakan ketertiban.¹⁰

⁹ Sandy I Made, 2010, *Catatan Singkat Tentang Hambatan-hambatan Pelaksanaan UUPA*, Analisis CSIS, Tahun XX, No. 2, h. 143.

¹⁰ Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, 2003, *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alumny, Bandung, h.. 2

Dalam penyelesaian kasus adat oleh *Kerta desa* yang disebut dengan hakim perdamaian desa melaksanakan fungsinya dalam menyelesaikan perkara. cara menghadapi perkara ada ada dua cara dalam menghadapi perkara adat, yaitu memberi penyelesaian dan memberi keputusan.¹¹ Pandangan Koesnoe ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai bentuk penyelesaian perkara yang digunakan oleh hakim perdamaian desa.

Efektivitas *Kekrta Desa* sebagai pelaksanaan fungsi hakim perdamaian desa pada dasarnya menyangkut keberlakuan faktual atau keberlakuan empiris suatu norma hukum, karena itu akan dibahas berdasarkan teori keberlakuan faktual atau keberlakuan empiris suatu kaidah hukum. Menurut Bruggink, suatu kaidah hukum dapat dikatakan berlaku secara faktual jika warga masyarakat untuk siapa kaidah hukum tersebut diberlakukan mematuhi kaidah hukum tersebut. Keberlakuan faktual ini oleh Soerjono Soekanto disebut berlakunya hukum secara sosiologis. Menurutnya, kaidah hukum dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila kaidah hukum itu efektif.¹²

Dalam menjalankan kewenangan-kewenangannya, Desa Adat juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas harus memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan demokratis. Menurut Imam Sudiyat mengatakan

¹¹ Moh. Koesnoe, 1999. *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 61.

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan iberty*, Jogjakarta,h.53.

“di Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu *coditio sine qua*”¹³

Dalam tatanan social masyarakat adat muncul klaim bahwa praktek penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat adalah mediasi tetapi pada tataran realitasnya menunjukkan ada perbedaan dalam prinsip dan prosedur yang selama ini dilakukan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui

Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat adat saat ini tidak murni kasus adat melainkan kasus-kasus diluar kasus adat dijadikan kasus adat karena adanya kepentingan para pihak yang bermasalah. Tidak jarang konflik yang sesungguhnya bukan konflik adat ”diklaim” sebagai konflik adat¹⁴. Hal serupa dikemukakan oleh I Wayan Koti Cantika, yang mengkwalifikasikan kasus-kasus yang terjadi di *desa pekraman* dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. kasus adat murni, yakni tindakan yang menyimpang dari norma-norma hukum adat Bali yang menimbulkan gangguan keseimbangan hubungan-hubungan *Tri Hita Karana* (hubungan antara sesama manusia; hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan);
2. kasus non adat, yaitu kasus-kasus yang samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan adat, seperti kasus-kasus yang berlatar belakang politik, ekonomi, keamanan, dan tindakan karena *sad ripu* (enam musuh dalam diri manusia: (1) *kama*: nafsu, keinginan; (2) *lobha*: tamak, rakus; (3) *krodha*: kemarahan; (4) *moha*: kebingungan; (5) *mada*: mabuk; dan (6) *matsarya*: dengki, iri hati)

¹³ Suasthawa D, M, 2001,, *Status Dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, CV. Kayu Mas, Cetakan I, Denpasar, h. 9.

¹⁴ Bagus Ida, Nyoman Rai, 2010, ”*Penyelesaian Konflik Adat.*”, dalam: I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), *Wicara lan Pamidand: Pemberdayaan Desa pakraman dalam Penyelesaian Perkara Adat di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, h. 162.

3. kasus campuran, yaitu kasus non adat yang diwarnai oleh masalah adat¹⁵.

Sengketa adat yang merupakan bagian dari konflik adat, yang belakangan ini cukup marak terjadi dilingkungan masyarakat adat di Bali, baik subyeknya berupa orang perorangan ataupun kelompok orang sebagai satu komunitas yang dikenal dengan masyarakat adat dalam bentuk banjar adat atau desa adat (*desa pakraman*). Sengketa adat ini tentunya diawali oleh adanya ketidakpuasan salah satu pihak yang disebabkan oleh tindakan dari pihak lainnya yang dipandang merugikan atau tidak menghargai dirinya, sehingga timbul reaksi baik dalam bentuk “pembelaan diri” maupun tuntutan atas kerugian yang ada. Sering pula terjadi bahwa sengketa muncul dalam 2 bentuk bentrokan fisik antar pihak yang bersangkutan yang apabila ditelusuri lebih jauh didasari oleh konflik berkepanjangan yang tidak kunjung teratasi sehingga mengakibatkan ketegangan yang terpendam dan pada akhirnya muncul dalam bentuk tindak kekerasan.¹⁶

Dalam penyelesaian sengketa adat menggunakan pendekatan sosial. Kajian sosial hukum adat tidak membayangkan ada unsur-unsur universal yang bisa merepresentasikan adat atau hukum adat, yang dalam kenyataannya beragam karena memiliki keunikan-keunikan. Perbedaan ini sekaligus menjauhkan Ilmu Hukum Adat Positif dari studi-studi sosial, yang dijadikannya sebagai rujukan awal. Kedua, introduksi pendekatan

¹⁵ Ibid, h. 105

¹⁶ Suardana, I Wayan, 2007, dkk, *Wicara Lan Pamidanda “Perberdayaan Desa pekraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Upada Sastra, Denpasar, h. 25

positivisme sekaligus merupakan tindakan menerapkan pemikiran-pemikiran Hukum Barat (*western legal thoughts*) dalam menggambarkan hukum adat. Hasilnya, sebagian gambaran mengenai hukum adat yang dihasilkan dari pendekatan ini, bersifat bias. Melalui pendekatan positivistik dalam Ilmu Hukum Adat Positif telah membuat disiplin ini menjauh dari sifat alamiah hukum adat yaitu yang terus berkembang mengikuti proses dinamik relasi-relasi sosial.

Walaupun kesatuan masyarakat adat desa pakraman di Bali sudah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik (sengketa) adat melalui *Kerta Dese*, yaitu mekanisme penyelesaian konflik secara tradisional melalui kelembagaan desa pakraman¹⁷, namun penanganan konflik adat melalui mekanisme tradisional atau sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku, apabila dalam kasus adat berpotensi menimbulkan konflik, lembaga adat *Kerta desa* dapat melakukan koordinasi dan fungsi kontrol dengan aparat atau instansi terkait seperti kepolisian. Dalam situasi demikian, kepolisian sebagai alat negara yang bertugas sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) sekaligus sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (*order maintenance officer*) mempunyai tugas mengawasi dalam permasalahan yang ada di masing-masing desa adat di Bali.

Ketika terjadi sengketa murni sengketa adat pihak yang dapat menyelesaikan hanyalah *Kerta Desa* mempunyai peranan dan fungsinya

¹⁷ I Ketut Sudantra, 2010, "Peranan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan", dalam I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), *Wicara lan Pamidand: Pemberdayaan Desa pakraman dalam Penyelesaian Perkara Adat di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, h. 41.

sebagai hakim perdamaian desa. Dalam penyelesaian kasus adat yang terjadi di *Desa Adat Sibanggede* tidak hanya *Kerta Desa* sebagai pengambil keputusan, namun sebagai pengawasan terhadap kasus adat seperti ; Lembaga pemerintahan; Lembaga penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila dalam sengketa adat mengakibatkan anarkis pihak kepolisian melalui diskresinya berwenang turut serta didalam memberikan keamanan dan keamanan seluruh masyarakat adat

Disamping itu penyelesaian sengketa adat atau disebut dengan hakim perdamaian desa Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menunjuk Pasal 3a RO yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :

1. *Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat* (cetak miring dari penulis) menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diserahkan kepada pemeriksaan mereka;
2. Apa yang ditentukan dalam ayat (1), sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari para pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada hakim yang dimaksudkan dalam ayat 1, 2, dan 3;
3. Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1), *mengadili menurut hukum adat* (cetak miring dari penulis), mereka tidak boleh mengenakan hukuman.

Kelembagaan dari hakim perdamaian desa tidak diatur oleh undang-undang, melainkan terserah kepada hukum adat setempat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa adalah kepala adat atau kepala rakyat,¹⁸ sebagai pemimpin dari masyarakat hukum kecil-kecil seperti yang dimaksud oleh Pasal 3a RO di atas. Memang, menurut hukum adat kepala rakyat bertugas memelihara kehidupan hukum di dalam masyarakat adat, menjaga supaya hukum dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala

¹⁸ *Ibid.* h. 159.

adat meliputi segala lapangan kehidupan masyarakat. Potensi Konflik yang terjadi di Bali khususnya di Desa Pakraman mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

Pola penyelesaian sengketa adat melalui *Kerta desa* di Desa Adat Sibanggede melalui *Dispute Resolusion (ADR)* sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Penyelesaian sengketa adat dapat dilakukan secara Non litigasi karena memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat Bali penyelesaian sengketa adat dilakukan oleh Lembaga adat *Kertha Desa* memiliki peranan dan fungsinya sesuai dengan hukum adat Desa Adat berupa *Awig-Awig*, sebagai aturan hukum adat. Kekuatan hukum terhadap hasil putusan *Kerta desa* dalam memutuskan sengketa adat di desa adat Sibanggede, apabila pihak yang merasa di rugikan kalah dan tidak mengajukan keberatan melalui *Kerta desa*, maka telah memiliki kekuatan hukum.

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa Lembaga Adat *Kertha Desa* dalam penyelesaian sengketa adat di Desa Adat Sibanggede dalam keputusannya memiliki kekuatan yang mengikat sama dengan putusan pengadilan, tapi putusan yang diambil oleh *Kertha Desa* tidak inkrah, sehingga para pihak yang tidak puas dengan hasil putusan *Kerta desa* dapat melakukan upaya hukum lain melalui Hukum Nasional yang berlaku.

Ditegaskan kembali bahwa dalam sistem penyelesaian sengketa adat yang di adili oleh *Kerta desa* dalam aturan hukumnya adalah hukum adat, karena hakim adat tidak dikenalkan dengan hukum positif, walaupun demikian bukan berarti berlakunya hukum adat yang diputus masyarakat hukum adat tidak da sama sekali, karena hukum adat karena adanya hubungan geneologis (kekuasaan) atau teritorial.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas penulis merasa tertarik dalam membuat karya ilmiah dengan judul ” **PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MELALUI LEMBAGA *KERTA DESA* DI DESA ADAT SIBANGGEDE**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapatlah dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola penyelesaian sengketa adat melalui *Kerta desa* di Desa Adat Sibanggede ?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap hasil putusan *Kerta desa* dalam memutuskan sengketa adat di desa adat Sibanggede ?

C. Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasan tidak melebar, maka pembahasan akan dibatasi mengenai yaitu ; Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga *Kerta desa* Di Desa Adat Sibanggede

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan tesis ini adalah agar lebih mengetahui secara mendalam mengenai peranan Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Lembaga *Kerta desa* Di Desa Adat Sibangede.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa adat melalui *Kerta desa* di Desa Adat Sibangede
- 2) Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap hasil putusan *Kerta desa* dalam memutuskan sengketa adat di desa adat Sibangede

3. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan melalui penelitian tesis ini terhadap kedua permasalahan diatas yakni merumuskan pemikiran-pemikiran bersifat teoritis dalam rangka penyelesaian sengketa adat oleh *Kerta Desa* di Desa Adat Sibangede Badung dan hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian sengketa adat di Desa Adat Sibangede Badung.

4. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, Lembaga Desa Adat, khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa adat Bagi

peneliti dengan hasil penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan secara ilmiah mengenai

- 2) Bagi peneliti dengan hasil penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan secara ilmiah mengenai penyelesaian sengketa adat

E. Orisionalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian	Fakultas
1	Dewa Surya	Proses penyelesaian sengketa adat di Bali melalui ADR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa adar melalui ADR ? 2. Tahapan-tahapan apa saja yang daat dilakukan dalam penyelesaian sengketa adar melalui ADR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian sengketa adat malui ADR sangatlah efektif karena dapat diselesaikan dengan cepat dengan biaya ringan 2. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat yaitu ; mediasi, konsolidasi, musyawarag mufakat 	Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, tahun 2019
2	Anak Agung Dharma	Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Melalui <i>Alternatif Dispute Resolution (Adr)</i> Di Kabupaten Gianyar (Study	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa adat di Kabupaten Gianyar melalui diskresi kepolisian dengan <i>Alternatif Dispute Resolusion (ADR)</i> dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian kasus ada yang terjadi di Bali terkait dengan delik adat khususnya penyelesaian sengketa adat di Kabupaten Gianyar <i>Alternatif Dispute Resolusion (ADR)</i> dan akibat 	Program Pascasarjana Ilmu Hukum Unoversitas Ngurah Rai Denpasar tahhun 2021

		Kasus Di Desa Adat Lembeng Ketewel Gianyar)	akibat hukumnya ? 2. Apa kendala dan upaya penyelesaian sengketa adat melalui <i>Alternatif Dispute Resolusion (ADR)</i> ?	hukumnya yaitu : Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi 2. Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa adat melalui ADR. Ada lima faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang- undang, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di	
--	--	---	---	--	--

				<p>dalam pergaulan hidup.</p> <p>3. Upaya penyelesaian sengketa adat melalui <i>Alternatif Dispute Resolution (ADR)</i> Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep <i>Alternatif Dispute Resolution (ADR)</i>; Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan <i>Alternatif Dispute Resolution (ADR)</i> harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; Penyelesaian kasus pidana</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>yang menggunakan <i>Alternatif Dispute Resolution (ADR)</i> harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan atau melibatkan RT dan RW atau aparat Desa setempat;</p>	
--	--	--	--	---	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu : Penelitian Hukum Normative dan Penelitian Hukum Empiris.¹⁹ Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan jenis penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris atau jenis penelitian *sosiolegal research*, dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penulisan penelitian ini ditunjang dengan diawali data *skunder* untuk kemudian dilanjutkan dengan data *primer*. Sehingga dapat diartikan penelitian yuridis empiris atau penelitian *sosiolegal research*, tetap didasari dengan bertumpu pada premis normatif sehingga definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta, h. 14.

untuk kemudian dilihat pada fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian empiris yang dilakukan dalam penulisan tesis ini lebih banyak dilakukan dengan cara melihat dan meneliti fakta – fakta di lapangan dalam penyelesaian sengketa adat di Desa Adat Sibanggede Badung

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, hukum sebagai pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sosiologi hukum ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial dalam kaitannya dengan peradilan adat, organisasi sosial, perkembangan sosial, dan pranata hukum, kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum serta hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial dalam kaitannya dengan permasalahan

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan sumber datanya, maka penelitian ini mempergunakan 2 (dua) jenis dan sumber data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dan sumber asalnya yang pertama belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data primer bersumber dari pihak-pihak yang terlibat langsung atau responden yang didapat pada lokasi penelitian, seperti pada Polres Badung.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian kepustakaan. Data ini merupakan data yang memiliki kekuatan ke dalam yang terdiri dari :
 - 1) Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu :
 - a. Hukum Adat (*Awig-awig*)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah atau hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu :

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :

 - a. Kamus Hukum,
 - b. Kamus Bahasa Indonesia,
 - c. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang dikumpulkan sehingga siap untuk dianalisis secara kualitatif.²⁰ Selain itu Burhan Ashsofa berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan metode kualitatif yaitu dengan mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat melalui penggalian kasus-kasus konkrit dan keadaan hukum di lapangan yang mana terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran, makna dan cara pandang baik masyarakat, ahli hukum maupun penulis sendiri mengenai gejala-gejala yang menjadi objek penelitian.

Data yang diperoleh lalu diproses dengan pengolahan yang selektif, dan selanjutnya data akan dijabarkan secara deskriptif analisis, yaitu dijabarkan dalam bentuk uraian–uraian yang nantinya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Bambang Sunggono mengemukakan bahwa deskriptif analitis adalah bahwa permasalahan yang ada dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu

²⁰ Bambang Waluyo, 2001 , *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta., h. 72.

penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian bertujuan untuk mengetahui secara global apa yang akan dibahas atau disajikan, sebagai sistematika penulisan dapat diuraikan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam uraian Bab I dibahas mengenai latar belakang pemilihan judul dan menguraikan secara global sesuai dengan judul dan permasalahannya, ruang lingkup mengacu pada permasalahan guna menghindari terjadinya melebar dari pembahasan, sedangkan teori yang dipergunakan relevan sesuai dengan apa yang dibahas sesuai dengan permasalahan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka mengenai beberapa pengertian yang terkait dengan beberapa teori yang mendukung dan yang relevan dengan permasalahan, kajian pustaka mengacu pada judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab pembahasan.

BAB III : Membahas efektivitas penyelesaian sengketa adat oleh *Kerta Desa* di Desa Adat Sibanggede Badung

- BAB IV : Membahas hambatan-hambatan dan upaya penyelesaian sengketa adat di Desa Adat Sibanggede Badung
- BAB V : PENUTUUP terdiri dari kesimpulan dan sara, kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan permasalahan pertama dan kedua dapat disimpulkan dan memberikan beberapa masukan kepada lembaga atau instansi terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat.